

tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sistem bagi hasil penggarapan perkebunan yang telah dilakukan oleh masyarakat Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan tersebut diperbolehkan karena telah sesuai dengan Hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi syarat yang ada dan sesuai dengan Hukum Islam.¹⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Abu Yasid, dalam skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hewan *Paron* Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.” Skripsi ini membahas tentang Pemanfaatan Hewan *Paron* dalam tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sistem *Paron* yang telah dilakukan oleh masyarakat Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah sesuai dengan akad yang disepakati dan sesuai dengan hukum Islam.¹⁷

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Sya'roni, dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sewa Menyewa Lahan Tebu di Desa Klampok Dusun Prodo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”. Skripsi ini membahas tentang pembatalan sewa menyewa lahan tebu dalam tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pembatalan

¹⁶ Epi Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan*”, (Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta 2008), 62.

¹⁷ Abu Yasid, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hewan Paron Di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan*” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2015), 70

sewa menyewa lahan tebu di Desa Klampok yang dilakukan oleh pihak penyewa kepada pemilik tanah meminta pengembalian sisa uang sewa dan ganti rugi tanaman yang sudah ditanam tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁸

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Syahrul Amil Mukminin, dalam skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap *paron* Sapi Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”. Skripsi ini membahas tentang praktik *Paron* sapi dalam tinjauan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sistem *Paron* yang telah dilakukan oleh masyarakat Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi kewajiban dan persyaratan yang ada dan sesuai dengan hukum Islam.¹⁹

Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kerjasama bagi hasil atau *Paron*. Dalam penelitian terdahulu di atas menjelaskan pokok masalah yang memfokuskan tentang beberapa praktek sistem *paron* hewan dan sewa lahan pertanian yang berbeda dengan penelitian yang akan di bahas. Dalam penelitian ini nanti akan membahas tentang masalah sistem *paron* bersyarat dalam bidang pertanian yang ada di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

¹⁸ M. Sya'roni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sewa Menyewa Lahan Tebu di Desa Kelampok Dusun Prodo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2013), 63.

¹⁹ Syahrul Amil Mukminin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sapi Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2015), 69.

Sampang Madura. Dalam bab ini meliputi: pemilik sawah, pengelola, pemilik toko pertanian dan tokoh masyarakat Desa Banyuates. Kemudian dijelaskan bagaimana praktek sistem *paron* sawah bersyarat yang menjadi inti permasalahan ini.

Bab *keempat*, membahas analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem *Paron* Sawah Bersyarat di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura. Dalam bab ini meliputi: pelaksanaan kerjasama atau *paron*, analisis terhadap akad dan penerapan syarat dalam kegiatan tersebut.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.